

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP BAWAHAN YANG MENGAKIBATKAN
MATI YANG DILAKUKAN DALAM DINAS
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan No. 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF MISTREATMENT
AGAINST A SUBORDINATE THAT RESULTS IN DEATH
COMMITTED IN COLLECTIVE SERVICE
(Case Study of Verdict Number 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)***



Oleh:

NAJWANAILA HISYAM
NIM. B011 19 1023

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP BAWAHAN YANG MENGAKIBATKAN
MATI YANG DILAKUKAN DALAM DINAS
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan No. 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF MISTREATMENT
AGAINST A SUBORDINATE THAT RESULTS IN DEATH
COMMITTED IN COLLECTIVE SERVICE
(Case Study of Verdict Number 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)***



Oleh:

NAJWANAILA HISYAM
NIM. B011 19 1023

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP BAWAHAN YANG MENGAKIBATKAN
MATI YANG DILAKUKAN DALAM DINAS
SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan No. 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

NAJWANAILA HISYAM
NIM. B011 19 1023

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP BAWAHAN YANG MENGAKIBATKAN MATI YANG DILAKUKAN DALAM DINAS SECARA BERSAMA-SAMA

(Studi Putusan No. 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)

Disusun dan diajukan oleh:

NAJWANAILA HISYAM

B011191023

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping

Muh. Djalani Prasetya S.H., M.H.
NIP. 19920830 202012 1 010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Mohammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT PERSETUJUAN

FORM M-9

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

N a m a : NAJWANAILA HISYAM
N I M : B011191023
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 23 Februari 2024

Pembimbing Utama,

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing Pendamping,

Muh. Rizki Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830 202012 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NAJWANAILA HISYAM
N I M : B011191023
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP BAWAHAN YANG
MENGAKIBATKAN MATI YANG DILAKUKAN DALAM DINAS
SECARA BERSAMA-SAMA(STUDI PUTUSAN NOMOR
31-K/PM.III-16/AD/III/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H, M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Najwanaila Hisyam
NIM : B011191023
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP BAWAHAN YANG MENGAKIBATKAN MATI YANG DILAKUKAN DALAM DINAS SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



NAJWANAILA HISYAM
NIM. B011 19 1023

ABSTRAK

NAJWANAILA HISYAM, NIM B011191023 dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Bawahan Yang Mengakibatkan Mati Yang Dilakukan Dalam Dinas Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)”**. Di bawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Utama dan **Muhammad Djaelani Prasetya** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh oknum anggota militer dalam Putusan Nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan Pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks dan jurnal hukum yang relevan.

Adapun hasil penelitian ini adalah :1.) Kualifikasi tindak pidana penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama dapat ditemukan diatur dalam KUHPM sebagai *lex specialis* dalam Pasal 131 ayat (3) KUHPM serta dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik materil dan delik komisi. 2.) Penerapan hukum pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama dalam putusan nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021 kurang tepat. Pemberatan hukuman pidana penjara dan penerapan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sepatutnya dapat diterapkan dengan pertimbangan bahwa terjadi kehilangan nyawa seseorang; pelaku merupakan anggota TNI yang tidak mencerminkan sikap keprajuritan dan bertentangan dengan pembinaan disiplin dan mental prajurit TNI sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer; terjadi penyalahgunaan wewenang atas kuasa yang diberikan khusus kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 52 KUHP, dan KUHPM sebagai aturan internal kemiliteran yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Kata kunci : Kematian, Militer, Tindak Pidana Penganiayaan

ABSTRACT

NAJWANAILA HISYAM (B011191023) with the title "**Juridical Analysis of the Crime of Mistreatment Against A Subordinate That Results in Death Committed in Collective Service (Case Study of Verdict Number 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)**". Under the guidance of **Audyna Mayasari Muin** as Main Advisor and **Muhammad Djaelani Prasetya** as Assistant Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts committed by the members of the military and the application of criminal law to the crime of mistreatment resulting in death by the members of the military in Verdict Number 31-K/PM.III-16/AD/III/2021.

The type of research used in this research is normative law. The research method used in this research is library research. The approaches used in this research are the statutory approach and the case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely laws and regulations, and judges' decisions. Secondary legal materials, namely relevant textbooks and legal journals.

*The results of this research are: 1.) The qualification of the crime of mistreatment against a subordinate resulting in death committed in collective service can be found regulated in the KUHPM as a *lex specialis* in Article 131 paragraph (3) and can be qualified as a crime offense, material offense and commission offense. 2.) The application of the criminal law for the crime of mistreatment against a subordinate resulting in death committed in collective service in Verdict Number 31-K/PM.III-16/AD/III/2021 is incorrect. The aggravation of imprisonment and the application of additional punishment in the form of dismissal from military service should be applied with the consideration that there was a loss of a person's life; the Defendant is a member of the TNI who does not reflect a soldierly attitude and is contrary to the development of discipline and mentality of TNI soldiers as mandated by Law No. 25 of 2014 concerning Military Discipline Law; there was an abuse of authority over the power given specifically to the Defendant as contained in Article 52 of the KUHP, and the KUHPM as an internal military rule whose criminal sanctions are more severe than general laws and regulations.*

Keywords: Crime of Mistreatment, Death, Military

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Bawahan Yang Mengakibatkan Mati Yang Dilakukan Dalam Dinas Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)**” sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Ayahanda **H. Hisyam Kibe** dan Ibunda **HJ. Hamidah Hasbullah** *support system* terbesar. Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua sosok yang senantiasa memberikan banyak pelajaran hidup untuk terus tumbuh menuju kedewasaan, apa yang diberikan oleh keduanya tidak akan pernah bisa terbalaskan. Kepada saudara penulis, Kakanda **Alfi**

Syahrin, S.E. terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang, pengorbanan serta didikan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kepada Sepupu Penulis, Nabilahumaida Munis, S.Psi. dan Niswahilma Munis, S.M., yang senantiasa memberikan dukungan moril serta sebagai teman bertukar pikiran.

4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing serta memberikan banyak masukan, saran dan perbaikan konstruktif dalam penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku dewan penguji atas segala kritik, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan pelayanan yang telah diberikan kepada penulis sepanjang masa perkuliahan.
8. Kepada diri sendiri yang sampai saat ini telah berhasil melalui berbagai rintangan guna menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih karena telah berjuang di atas kaki sendiri.

9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Abighail Futabara, S.Kg., Brigischa Paputungan, S.Ked., Nerwana Prayudhitya, S.Tr.T., Vicha Nurfatikah, S.Kel., serta teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih karena tidak pernah memberi sepi di kehidupan penulis.
10. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019, Ainun Muthmainnah, S.H., Shyifa Paradis, S.H., terima kasih dan maaf untuk semua yang telah dilalui bersama, jasa kalian abadi, Lolis. Serta teman-teman lain yang senantiasa membersamai, mendukung dan membantu penulis dalam banyak hal.
11. Teman-teman KKN UNHAS Gelombang 108 Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang telah membuat proses belajar selama KKN menjadi semakin seru.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, Pak Baso, Pak Jalil, Kak Ardhi, A.D.A FC Ramsis, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan dari seluruh rangkaian proses akademis dalam penyelesaian skripsi ini dapat menjadi bekal yang memacu penulis untuk terus belajar. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala pengorbanan tulus yang telah diberikan oleh berbagai pihak dengan limpahan rahmat dan hidayah-nya.

Makassar, 12 Januari 2024

Najwanaila Hisyam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi.....	v
Pernyataan Keaslian.....	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Penganiayaan	19
1. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diatur Dalam KUHP	19
2. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diatur Dalam KUHPM	25
C. Penyertaan	28
1. Pengertian Penyertaan	28
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	29
D. Tentara Nasional Indonesia	31
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	31
2. Anggota TNI Sebagai Subjek Hukum	36
3. Tindak Pidana dan Jenis Sanksi Dalam KUHPM ..	42
E. Pidana dan Pemidanaan	47
1. Pengertian Pidana	47
2. Pengertian Pemidanaan	49
3. Jenis-Jenis Pidana.....	50
4. Teori Tujuan Pemidanaan.....	51
F. Putusan Pengadilan	54
1. Pengertian putusan.....	54
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	55
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	57

BAB III	METODE PENELITIAN	59
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	59
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	60
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	61
	D. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	63
	A. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati Yang Dilakukan Dalam Dinas Secara Bersama-sama	63
	B. Penerapan Hukum Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati Yang Dilakukan Dalam Dinas Secara Bersama-sama Dalam Putusan Nomor 31-K/PM.III- 16/AD/III/2021	67
BAB V	PENUTUP	97
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	34
Tabel 2	35
Tabel 3	35
Tabel 4	71
Tabel 5	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena sejatinya kematian merupakan hal yang pasti akan dialami oleh semua makhluk hidup sebagai suatu fakta biologis. Kematian berasal dari kata “mati” yang berarti sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi; tidak bernyawa; tidak pernah hidup.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kematian didefinisikan sebagai terhentinya fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernafasan secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.

Dalam dunia medis dikenal 3 (tiga) tahapan mati sebagaimana dijabarkan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai berikut: (1) mati klinis, ditandai dengan fungsi sistem jantung dan pernapasan yang berhenti, rangsangan dari otak telah memudar, serta pancaindra yang tidak lagi memberikan respon; (2) mati otak, pada tahap ini semua fungsi otak berhenti namun organ-organ vital masih berfungsi, pada kebanyakan kasus pasien masih bisa “hidup” dengan bantuan peralatan medis seperti alat bantu pernapasan; dan (3) kematian

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

biologis, merupakan tahap dimana sel-sel tubuh telah mati dan tidak terdapat lagi proses regenerasi.²

Faktor kematian seseorang umumnya disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu seperti sakit, misalnya hipertensi, diabetes, serangan jantung, kanker ataupun stroke. Namun tidak jarang ditemui kasus kematian yang disebabkan oleh faktor lain seperti misalnya pembunuhan ataupun penganiayaan dan kekerasan yang mengakibatkan kematian bagi korban.

Jaminan atas keberlangsungan hidup setiap warga negara agar terhindar dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan dan diskriminasi baik secara fisik, psikis maupun seksual, menjadi hal yang esensial. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat justru terjadi sebaliknya, tindak pidana penganiayaan menjadi tindak pidana yang paling umum ditemui disamping tindak pidana lain, seperti misalnya pencurian ataupun penipuan.

Dalam memandang penganiayaan sebagai suatu tindakan, maka harus dipandang sebagai perbuatan yang tidak sah atau *illegitimate* dan berkaitan dengan agresivitas pelaku. Tindak pidana penganiayaan dipandang sebagai suatu hal yang tercela karena merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Tindak pidana penganiayaan ini tidak hanya ditemui dilakukan oleh

² Eklesia A. Senduk, Johannis F. Mallo, dan Djemi Ch. Tommik, "Tinjauan Medikolegal Perkiraan Saat Kematian", Jurnal Biomedik (JBM), Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 5, Nomor 1 Maret 2013, hlm. 38.

masyarakat sipil saja melainkan juga oleh aparaturnegara bidang pertahanan dan keamanan yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI terdiri atas 3 (tiga) angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.³

Sejatinya bahwa setiap warga negara wajib tunduk dan patuh pada hukum positif yang berlaku, maka demikian pula para prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya wajib menaati segala peraturan dan norma untuk mengatur, membina, dan menegakkan disiplin terhadap tata kehidupan yang berlaku bagi prajurit TNI yang kemudian disebut dengan Hukum Disiplin Militer, disamping aturan hukum lainnya. Disiplin militer sendiri berarti adanya kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.⁴ Prajurit TNI dituntut untuk memegang teguh sumpah prajurit, yang salah satu diantaranya berisi pernyataan kesiapan untuk tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Menunjukkan sikap batin yang kuat terhadap kesadaran hukum yang diharapkan membentuk ketaatan hukum sehingga terwujud efektivitas hukum.

³ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 *tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia*

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 *tentang Hukum Disiplin Militer*

Langkah awal untuk menjadi prajurit TNI ialah dengan mengikuti rekrutmen yang diadakan oleh Markas Besar TNI. Proses yang dilalui terbilang panjang dan rumit, salah satu diantaranya ialah Latihan Standarisasi Prajurit Kostard guna memastikan terpenuhinya kualifikasi sebagai prajurit militan yang handal, profesional, dan memiliki loyalitas yang tinggi dalam kebanggaan dan kecintaan terhadap satuan.⁵ Namun, tidak jarang ditemui tindak pidana penganiayaan selama proses standarisasi berlangsung.

Salah satu kasus berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dalam lingkup TNI ialah sebagaimana perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor Putusan 31-K/PM.III-16/AD/III/2021 yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini. Terdakwa atas nama Muhammaad Yasir merupakan anggota TNI dari Angkatan Darat yang berdasarkan surat Perintah Panglima Divif 3 Kostrad Nomor R/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 mendapatkan perintah untuk melaksanakan latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA. 2020 selama tiga bulan yang terpusat di Yonif Para Raider 432/WSJ Kostrad Kariango Kab. Maros dan diselenggarakan mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 dengan Komandan Latihan Letkol Inf Ahmad Daud Harahap dan jumlah pelaku latihan sebanyak 215 orang

⁵ <https://tni.mil.id/view-211235-500-prajurit-ikuti-latihan-standarisasi-prajurit-kostrad-gelombang-xii-ta-2022.html>

termasuk didalamnya korban (Alm) Prada Dimas Satrio Nugroho. Dalam menjalankan tugasnya Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan berupa pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho dengan cara menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada rahang pipi kanan dan pipi kiri yang menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah diselidiki ternyata tindakan penganiayaan tersebut dilakukan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lain yang perkaranya diputus terpisah dari putusan ini.

Prajurit TNI yang dalam dinas melakukan tindak pidana maka akan dikenakan aturan khusus, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengikat para prajurit TNI aktif. Pihak satuan dapat mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan terhadap anggota prajurit TNI aktif yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.”

“Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.”

Sementara untuk Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pengaturan untuk penyertaan (*deelneming*) yang mana dalam kasus ini Terdakwa

melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya. Terdakwa sebagai anggota TNI aktif dengan perlakuannya yang sedemikian rupa tersebut telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD.

Berdasarkan teori kehendak bebas, maka seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ialah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan bertindak sesuai dengan kehendaknya sehingga tindakannya secara umum mampu untuk dipertanggungjawabkan.⁶

Majelis Hakim dalam amar putusannya kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari, serta menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan sendiri diatur dalam Pasal 6 b KUHPM berupa pemecatan dari dinas militer; penurunan pangkat; pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP.

Penerapan pidana tambahan sebagaimana disebutkan diatas terhadap kasus ini tidak diterapkan, seharusnya dapat diberikan hukum yang lebih berat untuk memberikan efek jera serta sebagai alat untuk meningkatkan disiplin prajurit lain mengingat tindakan Terdakwa telah merusak citra TNI dan melanggar kode kehormatan. Oleh karena itu,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 219.

secara dogmatik hukum, maka isu tersebut menarik untuk ditelaah dan harus dipecahkan (*grounded research*). Hal ini diharapkan dapat digunakan oleh Oditur Militer maupun praktisi hukum untuk memberikan keadilan bagi korban yang mati, khususnya keluarga dan oleh akademisi maupun mahasiswa guna ditinjau secara spesifik.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dengan mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan hukum pidana dan penerapan pidana bagi oknum prajurit TNI yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP BAWAHAN YANG MENGAKIBATKAN MATI YANG DILAKUKAN DALAM DINAS SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 31-K/PM.III-16/AD/III/2021)”**.

⁷ Muhammad Djaelani Prasetya, “Pemberatan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati”, Unes Law Review, Vol. 5, Issue 4, Juni 2023, hlm. 2401-2409.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama dalam putusan nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama dalam putusan nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- 1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan agar dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum pidana secara umum dan hukum pidana militer secara khusus, serta dapat menjadi bahan informasi tambahan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum anggota militer.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna secara praktik, digunakan sebagai bahan referensi ketika berhubungan langsung dengan perkara pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer khususnya berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum anggota militer.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian harus menunjukkan unsur kebaruan guna mempertegas substansi penelitian agar terhindar dari plagiasi atau *copypaste*⁸ maka untuk itu berikut penulis menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis namun terdapat perbedaan substansial, sebagai berikut:

1. Moch Bagus Santoso (Skripsi), Sekolah Tinggi Hukum Bandung 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota TNI Yang

⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 282.

Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Militer No.54-K/PM.II-09/AD/IV/2018”. Pada penelitian ini berfokus membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian, serta fakta-fakta hukum dalam persidangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengaturan hukum pidana dan penerapan hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum anggota militer terhadap sesama anggota militer dalam dinas.

2. Wira Mirwan Putra (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Jambi 2022 dengan judul “Analisis Pengadilan Militer II 08 Jakarta Nomor: 161-K/PM.II08/AD/VIII/2020. Tentang Penganiayaan Yang Berakibat Mati”. Pada penelitian ini berfokus membahas mengenai aspek hukum materil dan formil, serta aspek penalaran hukum majelis hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 11 orang oknum anggota TNI terhadap warga sipil yang menyebabkan kematian korban sebagaimana diputus oleh pengadilan militer II-08 Jakarta dengan nomor putusan 161-K/PM.II-08/AD/VII/2020. Sementara pada penelitian yang penulis lakukan berfokus pada aspek pengaturan hukum dan penerapan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap sesama anggota militer dalam dinas yang

mengakibatkan kematian sebagaimana diputus oleh pengadilan militer III-16 Makassar dengan nomor putusan 31-K/PM.III-16/AD/IV/2021.

3. Rini Puspita Sari (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022 dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 61-K/PM I-04/AD/VII/2020)”. Pada penelitian ini berfokus membahas mengenai kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI senior terhadap juniornya. Sementara pada penelitian yang penulis lakukan berfokus pada bagaimana hukum pidana mengatur perbuatan yang demikian serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh oknum anggota militer dalam putusan nomor 31-K/PM.III-16/AD/III/2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang sering digunakan untuk menerjemahkan istilah dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Tindak pidana sering disebut sebagai delik dalam kepustakaan. Istilah “*starfbaar feit*” sendiri tidak dijelaskan secara komprehensif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹ Istilah ini kemudian ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ahli dan sarjana hukum.

Fitri Wahyuni dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia menyebutkan bahwa:¹⁰

“*Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.”

Mengutip pendapat dari seorang ahli hukum pidana Simons, mengartikan tindak pidana sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang sengaja maupun tidak sengaja

⁹ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo persada, Jakarta, hlm. 47.

¹⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 36.

dilakukan, yang terhadap tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Berdasarkan beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran terhadap aturan norma hukum yang memuat sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam hukum positif yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu hal yang menjadi alasan khusus seseorang untuk dijatuhi pidana, dalam artian subjek hukum tidak dapat dijatuhi pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa suatu perbuatan selalu dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu terancam dalam rumusan delik.¹²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjabarkan unsur-unsur tindak pidana kedalam dua kategori, yaitu unsur subjektif; merupakan unsur yang melekat dan berkaitan pada diri pelaku sebagai subjek hukum; dan unsur objektif yang merupakan unsur yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

¹¹ Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. P.T Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

¹² H. Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 74.

D. Simons menjabarkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) secara umum sebagai berikut:¹³

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Maka secara sederhana unsur – unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) unsur objektif, yang terdiri atas perbuatan mencocoki rumusan delik, dan bersifat melawan hukum; (2) unsur subjektif, yang terdiri atas dapat dipertanggungjawabkan, dan terdapat kesalahan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan berdasarkan perbuatan pidana berupa kesengajaan atau kealpaan yang sering kali disebut sebagai delik. Delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman (pidana) karena merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.¹⁴

¹³ Tofik Yanuar Chandra, 2022. *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 43.

¹⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Adapun jenis-jenis tindak pidana dapat dilihat sebagai berikut:¹⁵

a. Delik formil dan delik materil

Delik formil adalah delik yang terjadi karena adanya suatu perbuatan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik materil adalah suatu delik yang dapat dianggap terjadi apabila telah timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

b. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah suatu delik pelanggaran atas larangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, delik ini dapat berupa delik formil contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian serta dapat berupa delik materil contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa suatu pelanggaran atas keharusan dalam peraturan perundang-undangan, contohnya Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi.

c. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terjadi atas suatu perbuatan tertentu, contohnya Pasal 362 KUHP tentang suatu

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 105.

pencurian. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan pelanggaran tetapi diantara perbuatan tersebut ada keterkaitan yang erat sehingga perlu dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur pada Pasal 64 KUHP, secara sederhana contohnya ialah seorang pembantu yang mencuri uang majikannya sebesar Rp. 10.000,00-, (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara mengambil uang sebesar Rp. 1.000,00-, (seribu rupiah) per harinya selama sepuluh hari. Perbuatan sebagaimana tersebut diatas harus dianggap sebagai satu rangkaian pencurian saja.

d. Delik rampung dan delik berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu saja. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, perbuatan pidana sebagaimana dimaksud di pasal tersebut selesai dengan matinya si korban. Sedangkan delik berlanjut adalah kebalikan dari delik rampung dimana delik berlanjut terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang- barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik tunggal dan delik bersusun

Delik tunggal adalah delik dimana perbuatan pidana cukup dilakukan 1 (satu) kali sehingga dapat dikenakan pidana. Contohnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun adalah kebalikan dari delik tunggal dimana perbuatan pidana tidak cukup dilakukan hanya 1 (satu) untuk dapat dikenakan pidana. Contohnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi, dan delik berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur- unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal

344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik sengaja dan delik kealpaan

Delik sengaja adalah delik yang tindak pidananya dilakukan dengan kesadaran secara sengaja. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara delik kealpaan adalah delik yang tindak pidananya terjadi karena kesalahan atau kealpaan. Contohnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik politik dan delik umum

Delik politik adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik khusus dan delik umum

Delik khusus adalah delik yang subjek hukumnya merupakan orang tertentu saja dikarenakan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Sementara delik umum adalah kebalikan dari delik khusus yang berarti bahwa

tindak pidana tersebut dilakukan oleh setiap orang. Contohnya Pasal 326 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah delik yang mana perbuatan tersebut hanya dapat dituntut apabila diadukan oleh korban atau orang yang merasa dirugikan. Contohnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dan Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa adalah kebalikan dari delik aduan dimana terhadap perbuatan yang dimaksud tidak diperlukan pengaduan terlebih dahulu dari korban atau orang yang merasa dirugikan agar perbuatan tersebut dapat dipidana. Contohnya Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

B. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

1. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diatur Dalam KUHP

Penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia. Penganiayaan memiliki kata dasar aniaya yang berarti perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan), sementara penganiayaan sendiri menurut KBBI diartikan sebagai suatu perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dalam konteks hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan kekerasan dengan

sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.

Penganiayaan dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, namun demikian KUHP sebagai peraturan dasar tidak memberikan suatu penjelasan resmi terkait dengan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena hal tersebut maka para ahli hukum pidana di Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan.¹⁶

Akan tetapi tidak semua perbuatan yang mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatakan bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain.¹⁷

¹⁶ Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, dan Nontje Rimbing, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Ratulangi, Vol. X, Nomor 4 April 2021, hlm. 65-66.

¹⁷ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN. Sp)", *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1, Nomor 3 2019, hlm. 343-344.

Pembentukan peraturan terkait dengan kejahatan terhadap tubuh serta nyawa manusia diharapkan dapat memberikan perlindungan guna kepentingan hukum ataupun tubuh dari berbagai perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan kematian.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan terjadi tidaknya suatu bentuk penganiayaan, kriteria tersebut menurut J.M.Van Hammel, ialah: a.) Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter; b.) Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan; c.) Mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang yang terjadi secara melawan hukum. Lebih lanjut R. Soesilo menguraikan bahwa tindakan tersebut semuanya harus dilakukan

dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.¹⁸

Dengan demikian unsur-unsur suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan dapat dipetakan kedalam 3 (tiga) unsur sebagai berikut:¹⁹

a.) Kesengajaan, merupakan unsur subjektif dimana dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu sebagai maksud. Namun perlu dicatat bahwa meskipun tindakan penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan, penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Artinya kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan akibat-akibatnya. Sedangkan perbuatan itu sendiri harus menjadi tujuan si pelaku. Artinya perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkan.

¹⁸ Hiro R. R. Tompodung, Meiske T. Sondakh, Nontje Rimbing, *Loc.cit.* hlm. 66.

¹⁹ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materii Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74.

b.) Perbuatan, merupakan unsur objektif dimana yang dimaksudkan ialah perbuatan aktif dimana orang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan yang bersifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mendatangkan kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan, mencubit, mengiris, membacok, dan lain sebagainya.

c.) Akibat perbuatan, berupa: membuat perasaan tidak enak, rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh, luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan, merusak kesehatan orang.

KUHP sebagai dasar hukum membedakan penganiayaan kedalam 6 (enam) kategori yang dapat dilihat sebagai berikut.

a.) Penganiayaan biasa, diatur dalam Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut diatas, maka perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan biasa adalah

penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan.

b.) Penganiayaan ringan, diatur dalam Pasal 352 KUHP:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, maka perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menyebabkan korban menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-harinya.

c.) Penganiayaan berencana, diatur dalam Pasal 353 KUHP:

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, maka yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berencana ialah penganiayaan yang mengandung unsur kesengajaan dan terlebih dahulu telah direncanakan sebelum aksi dilakukan.

d.) Penganiayaan berat, diatur dalam Pasal 354 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, maka yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat adalah ketika pelaku dengan sengaja melakukan aksi yang menimbulkan luka berat bagi korban. Namun apabila luka berat yang timbul bukan merupakan keinginan pelaku, maka perbuatan yang demikian tidak dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

e.) Penganiayaan berat berencana, diatur dalam Pasal 355 KUHP:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

f.) Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, diatur dalam Pasal 356

KUHP:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pejabat pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

2. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Diatur Dalam KUHPM

Aturan hukum yang ada di Indonesia pada hakikatnya berlaku untuk semua warga negara, namun terdapat beberapa aturan hukum khusus yang berlaku untuk subjek hukum tertentu pula, salah satu diantaranya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang keberlakuannya dikhususkan untuk anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penganiayaan dalam KUHPM sifatnya lebih khusus dari pada yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan oleh bawahan terhadap atasan atau yang disebut dengan istilah *insubordinasi* diatur dalam Pasal 105 sampai dengan Pasal 110 beserta dengan ancaman pidananya. Kemudian sebaliknya, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan lebih spesifik lagi disebutkan dalam Pasal 131 KUHPM, sebagai berikut:

- “(1) Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.
- (2) Apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum enam tahun.
- (3) Apabila tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.
- (4) Jika tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut yang diterapkan.”

Berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang merupakan salah satu asas hukum menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Namun kemudian terdapat

pengecualian terhadap penerapan hukum pidana militer maupun hukum pidana umum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM. Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian untuk tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Serta Pasal 3 KUHPM yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan terhadap tindakan yang dilakukan di atas kapal Indonesia atau yang berhubungan dengan itu tercantum dalam KUHP, diterapkan juga bagi tindakan yang dilakukan di atas perahu Angkatan Perang atau yang berhubungan dengan itu, kecuali jika isi ketentuan tersebut meniadakan penerapan yang tercantum dalam KUHPM atau tindakan yang dimaksud termasuk kedalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik dalam KUHP sebagai *lex generalis* maupun dalam KUHPM sebagai *lex specialis* sejatinya dalam rumusan pasalnya telah mengakomodir tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan

kematian. Yang menjadi pembeda antara KUHP dan KUHPM ialah terletak pada ancaman pidana, serta adanya hubungan antara atasan dan bawahan yang termuat dalam KUHPM. Namun bukan berarti bahwa aturan KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam lingkup militer mengingat sifatnya yang berlaku umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 KUHPM yang menyatakan bahwa untuk penerapan kitab undang-undang hukum pidana militer juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum kecuali terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

C. PENYERTAAN

1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan dikenal dengan istilah "*deelnemen*" dalam bahasa Belanda, yang kemudian diterjemahkan secara beragam menurut para ahli. Utrecht menerjemahkan istilah "*deelnemen*" dengan "turut serta", Prof. Moeljatno menerjemahkan dengan menggunakan istilah "penyertaan", ada juga yang menerjemahkan dengan istilah "mengambil bagian" "menyertai" serta istilah semacam "berpartisipasi". Menurut Wirjono Prodjodikoro, penyertaan merupakan turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain sedang melakukan tindak pidana.

Sehingga berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penyertaan adalah segala bentuk tindakan lebih

dari satu orang yang bekerja sama, diantara mereka dengan pembagian perannya masing-masing yang memiliki hubungan erat satu dengan lainnya guna menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Penyertaan didalam ketentuan KUHP terdapat pada Pasal 55 dan Pasal 56, sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56 KUHP:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Sehingga berdasarkan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan bentuk-bentuk penyertaan yang terdapat dalam KUHP, yaitu:²⁰

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op. cit, hlm. 179-201.

1. Pelaku (*mededader*), sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 55 KUHP. Klasifikasi “pelaku” ini kemudian dapat dipetakan kedalam 4 (empat) kategori, yaitu: (a) yang melakukan (*pleger*), tidak berdiri sendiri untuk mewujudkan suatu tindak pidana melainkan terdapat keterlibatan orang lain, termasuk kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut terdapat bantuan berupa sarana maupun prasarana dari orang lain; (b) yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), berdasarkan pandangan beberapa ahli hukum yang dimaksud dengan *doenplegen* ialah apabila terhadap suatu tindak pidana seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana tidak ingin melakukannya sendiri melainkan memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, serta sebagai syarat orang yang diperintahkan ialah harus orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan didalam KUHP; (c) yang turut serta melakukan (*medepleger*), merupakan setiap orang yang dengan secara sadar melakukan kerjasama serta pelaksanaan bersama secara fisik untuk mewujudkan suatu tindak pidana; (d) yang menganjurkan untuk melakukan (*uitlokken*), berdasarkan pandangan beberapa ahli hukum yang dimaksud dengan *uitlokken* merupakan setiap perbuatan yang sifatnya menggerakkan orang lain dengan berbagai cara sebagaimana yang telah ditentukan

dalam aturan perundang-undangan untuk melakukan suatu tindak pidana.

2. Pembantuan (*medeplichtige*), ialah tindakan keikutsertaan memberikan bantuan agar suatu tindak pidana dapat berhasil dilakukan. Klasifikasi “pembantuan” ini kemudian dapat dipetakan kedalam 2 (dua) kategori, yaitu: (a) pembantuan pada saat atau bersamaan kejahatan dilakukan, bentuk pembantuannya dapat berupa materil maupun imateril (tidak dibatasi bentuk dan jenisnya oleh undang-undang); dan (b) pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, bertujuan untuk memudahkan pelaku melakukan aksi kejahatan dan bantuan diberikan sebelum perbuatan pelaksanaan kejahatan dilaksanakan oleh pelaku.

D. TENTARA NASIONAL INDONESIA

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu aparaturnegara dalam bidang pertahanan dan keamanan yang memiliki tugas utama untuk menjaga kedaulatan negara secara internal maupun eksternal. TNI terdiri atas 3 (tiga) angkatan bersenjata, yaitu: (1) TNI Angkatan Darat (TNI AD); (2) TNI Angkatan Laut (TNI AL); dan (3) TNI Angkatan Udara (TNI AU), yang kedudukannya adalah sederajat serta secara bersama-sama melaksanakan peran, fungsi serta tugasnya masing-masing dibawah komando Panglima.

Institusi TNI dalam perannya sebagai alat pertahanan negara berada dibawah koorodinasi departemen pertahanan, namun dalam hal kemiliteran yaitu pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang berada dalam koordinasi langsung oleh Presiden. Maka dapat disimpulkan bahwa TNI bukan merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri melainkan bagian dari tatanan sistem nasional kenegaraan.

Jati diri Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 2 UU No 34 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer kemudian dapat dipetakan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak

asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Prajurit TNI posisinya adalah sama sebagai subjek hukum seperti masyarakat sipil lainnya, namun kesadaran dan ketaatan hukum didalam lingkup TNI tidak dapat ditegakkan apabila prajurit TNI sendiri tidak berperan aktif dalam upaya menjadikan hukum sebagai alat pengontrol norma dan tata kehidupan kemiliteran.

Hubungan dinas dalam TNI erat kaitannya dengan atasan dan bawahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebagai berikut:

Pasal 13

- “(1) Atasan terdiri atas:
1. Militer yang pangkatnya lebih tinggi; dan
 2. Militer yang jabatannya lebih tinggi.
- (2) Militer yang pangkatnya lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. setiap Militer yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat Militer lainnya;
 - b. dalam hal pangkatnya sama, kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;
 - c. dalam hal pangkatnya sama dan lamanya menyandang pangkat sama maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memegang jabatan setingkat;
 - d. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, dan lamanya memegang jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi Militer; atau
 - e. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memegang jabatan setingkat sama, dan lamanya menjadi Militer sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.
- (3) Militer yang jabatannya lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan atasan yang:
- a. memegang jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi; atau
 - b. memegang jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan penunjukan lebih tinggi daripada jabatan lainnya.”

Pasal 16

“Bawahan merupakan Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada pangkat dan/atau jabatan Militer lainnya.”

Kepangkatan dalam TNI menandakan secara konkret hubungan atasan dan bawahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas. Secara administratif golongan kepangkatan prajurit dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: perwira; bintara; dan tamtama.²¹ Masing-masing angkatan perang yang ada memiliki istilah kepangkatan yang berbeda sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1. Kepangkatan dalam TNI-AD

TNI-AD		
PERWIRA		
1	JENDERAL TNI	JENDERAL TNI
2	LETJEN TNI	LETNAN JENDERAL TNI
3	MAYJEN TNI	MAYOR JENDERAL TNI
4	BRIGJEN TNI	BRIGADIR JENDERAL TNI
5	KOL	KOLONEL
6	LETKOL	LETNAN KOLONEL
7	MAY	MAYOR
8	KAPT	KAPTEN
9	LETTU	LETNAN SATU
10	LETDA	LETNAN DUA
BINTARA		
11	PELTU	PEMBANTU LETNAN SATU
12	PELDA	PEMBANTU LETNAN DUA
13	SERMA	SERSAN MAYOR
14	SERKA	SERSAN KEPALA
15	SERTU	SERSAN SATU
16	SERDA	SERSAN DUA
TAMTAMA		
17	KOPKA	KOPRAL KEPALA

²¹ Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

18	KOPTU	KOPRAL SATU
19	KOPDA	KOPRAL DUA
20	PRAKA	PRAJURIT KEPALA
21	PRATU	PRAJURIT SATU
22	PRADA	PRAJURIT DUA

Sumber. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Tabel 2. Kepangkatan dalam TNI-AL

TNI-AL		
PERWIRA		
1	LAKSAMANA TNI	LAKSAMANA TNI
2	LAKSDYA TNI	LAKSAMANA MADYA TNI
3	LAKSDA TNI	LAKSAMANA DUA TNI
4	LAKSMA TNI	LAKSAMANA PERTAMA TNI
5	KOL	KOLONEL
6	LETKOL	LETNAN KOLONEL
7	MAY	MAYOR
8	KAPT	KAPTEN
9	LETTU	LETNAN SATU
10	LETDA	LETNAN DUA
BINTARA		
11	PELTU	PEMBANTU LETNAN SATU
12	PELDA	PEMBANTU LETNAN DUA
13	SERMA	SERSAN MAYOR
14	SERKA	SERSAN KEPALA
15	SERTU	SERSAN SATU
16	SERDA	SERSAN DUA
TAMTAMA		
17	KOPKA	KOPRAL KEPALA
18	KOPTU	KOPRAL SATU
19	KOPDA	KOPRAL DUA
20	KLK	KELASI KEPALA
21	KLS	KELASI SATU
22	KLD	KELASI DUA

Sumber. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Tabel 3. Kepangkatan dalam TNI-AU

TNI-AU		
PERWIRA		
1	MARSEKAL TNI	MARSEKAL TNI
2	MARSDYA TNI	MARSEKAL MADYA TNI
3	MARSDA TNI	MARSEKAL MUDA TNI
4	MARSMA TNI	MARSEKAL PERTAMA TNI

5	KOL	KOLONEL
6	LETKOL	LETNAN KOLONEL
7	MAY	MAYOR
8	KAPT	KAPTEN
9	LETTU	LETNAN SATU
10	LETDA	LETNAN DUA
BINTARA		
11	PELTU	PEMBANTU LETNAN SATU
12	PELDA	PEMBANTU LETNAN DUA
13	SERMA	SERSAN MAYOR
14	SERKA	SERSAN KEPALA
15	SERTU	SERSAN SATU
16	SERDA	SERSAN DUA
TAMTAMA		
17	KOPKA	KOPRAL KEPALA
18	KOPTU	KOPRAL SATU
19	KOPDA	KOPRAL DUA
20	PRAKA	PRAJURIT KEPALA
21	PRATU	PRAJURIT SATU
22	PRADA	PRAJURIT DUA

Sumber. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

2. Anggota TNI Sebagai Subjek Hukum

Equality before the law merupakan prinsip yang dianut dan diterapkan dalam sistem peradilan suatu negara hukum (*rechtstaat*) dimana memiliki pengertian bahwa setiap orang wajib diperlakukan sama di depan hukum. Asas ini juga telah diamatkan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

“(1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Hal yang sama juga terdapat dalam konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi:

“(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia juga menyebutkan:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”

Maka terlihat dengan jelas bahwa tidak terdapat diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Ditinjau dari aturan perundang-undangan serta *justisiabel* peradilan militer, orang dapat dikategorikan sebagai *justisiabel* peradilan militer tetapi tidak selalu menjadi subjek hukum dari suatu tindak pidana militer. Namun sebaliknya, orang yang dikategorikan sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana militer selalu

merupakan *justisiabel* peradilan militer. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka subjek hukum tidak pidana militer dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) penggolongan besar, sebagai berikut:²²

a. Militer

Yang dimaksud dengan militer berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI serta UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan perundang-undangan. Maka dapat diartikan, militer merupakan orang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk tujuan peperangan dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jelas bahwa yang dimaksud dengan militer dalam hal ini ialah anggota TNI.

b. Orang Yang Dipersamakan Dengan Militer

Dalam rangka penerapan hukum pidana militer, terdapat beberapa ketentuan bagi orang-orang yang kedudukannya dipersamakan dengan militer, sebagai berikut:

- 1) Militer wajib (milwa) di luar dinas, berarti bahwa selama prajurit tidak melakukan wajib militer.

²² Elmarianti Saalino dan Audyna Mayasari Mui, 2020, *Hukum Militer Di Indonesia; Suatu Pengantar*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, hlm. 3-7.

- 2) Militer sukarela (milsuk) yang non-aktif dari dinas militer, dikeluarkan dari hubungan organik dan administratif angkatan perang serta tidak berlaku baginya aturan hukum pidana militer.
- 3) Bekas militer, ialah militer sukarela yang diberhentikan secara hormat dan berdasarkan suatu PP diperbolehkan memakai tanda jasa, tanda kehormatan serta pakaian seragam dengan pangkat terakhir yang diperoleh.
- 4) Bekas militer yang diberhentikan tidak secara hormat, dipersamakan dengan militer ketika bekas militer yang dimaksudkan ini dipanggil oleh negara untuk kembali berdinasi.
- 5) Anggota-anggota komponen cadangan nasional yang dipandang dalam dinas militer.
- 6) Orang yang berdasarkan kenyataannya telah sekian lama benar-benar bekerja dalam angkatan perang, namun sebenarnya ia belum pernah menandatangani suatu ikatan dinas sebelumnya, maka dalam hal hukum pidana orang tersebut dipersamakan dengan militer apabila melakukan suatu tindak pidana militer. Hal yang sama berlaku bagi orang yang belum pernah mengikuti pendidikan militer sebelumnya namun dapat bergabung dan bekerja dalam bagian angkatan perang, maka dalam penerapan hukum pidana dipandang sebagai militer.

- 7) Pensiunan militer yang kembali dipekerjakan dalam dinas militer, dimasukkan dalam corps cadangan nasional dan dapat dipanggil untuk melaksanakan tugas aktif apabila diperlukan.
 - 8) Komisariss wajib militer, ialah orang yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri guna melaksanakan “penentuan” pewajib-pewajib militer untuk masuk dalam dinas militer sebagai militer wajib (milwa).
 - 9) Pensiunan perwira anggota peradilan militer yang berpakaian seragam setiap kali melakukan tugas dinas yang dimaksud.
 - 10) Non milwa ataupun non miltuk yang diberikan pangkat titular dan memangku jabatan militer berdasarkan aturan perundang-undangan.
 - 11) Miiter asing yang menyertai angkatan perang yang sedang disiapkan untuk perang, tawanan perang, militer interniran (yang diamankan) yaitu militer asing yang sedang berperang (di mana Indonesia tidak terlibat) yang karena melarikan diri ke daerah Indonesia lalu diamankan, termasuk yang sudah dibebaskan secara bersyarat dengan perjanjian, dan militer asing intermiran yang oleh penguasa RI ditetapkan jadi pimpinan terhadap sesamanya.
- c. Anggota organisasi yang dipersamakan dengan angkatan perang, yaitu:

- 1) Pegawai/buruh suatu perusahaan, pabrik, jawatan dan lainnya dapat dipaksa untuk memberikan tenaganya kepada angkatan perang walaupun mereka tidak dipersamakan dengan militer.
- 2) Tamtama, bintara, dan perwira Polri.
- 3) Anggota hansip, wankamra dan menwa.

d. Non-militer

Kewenangan untuk mengadili non-militer berada pada lembaga peradilan umum, namun terdapat kondisi di mana apabila dalam keadaan damai maupun dalam hal dimungkinkan oleh aturan perundang-undangan, pengendalian pemerintahan berada di bawah kuasa militer dalam keadaan tertentu maka perlu dimungkinkan untuk non-militer ditetapkan *justisiabel* peradilan militer baik karena suatu alasan tindak pidana tertentu atau sifat kerugian yang ditimbulkannya maupun alasan keadaan negara berada dalam kondisi darurat atau perang, atau penguasaan suatu daerah tertentu. Adapun non-militer yang kemudian dinyatakan *justisiabel* maupun perlu untuk ditundukkan di bawah kekuasaan lembaga peradilan militer ialah:

- 1) Klausula “atas ketetapan Menteri Pertahanan dan Keamanan (menhankam) dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman” ketentuan ini memungkinkan untuk digunakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, misalnya untuk setiap tindak pidana pembunuhan terhadap militer, ditetapkan sebagai yurisdiksi peradilan militer; dan setelah terjadinya suatu tindak

pidana, misalnya terjadi suatu kejahatan yang pelakunya adalah orang yang *non-justisiabel* peradilan militer, maka secara kasuistis dengan pertimbangan tindakan yang demikian banyak merugikan kepentingan militer, tindakan tersebut bersifat militer dan lain sebagainya, dengan klausula tersebut diatas dapat ditentukan menjadi yurisdiksi peradilan militer. Namun perlu digaris bawahi penerapan ketentuan seperti ini belum pernah diterapkan.

- 2) Anggota sipil dan militer dalam perkara koneksitas.
- 3) Subjek hukum Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub), yang ditetapkan oleh Presiden untuk diadili dalam lingkup peradilan Mahmillub adalah dalam perkara khusus.
- 4) Orang yang dalam hubungan dinas berada pada angkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang, atau menyertainya atau mengikutinya dengan persetujuan penguasa militer.
- 5) Orang yang dalam keadaan perang. Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia sendiri belum ada ketentuan secara tegas yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dalam keadaan perang” apabila melakukan kejahatan tertentu dapat diadili dibawah kewenangan badan peradilan militer.
- 6) Pegawai sipil angkatan bersenjata.
- 7) Orang yang dilindungi dalam suatu peperangan.
- 8) Badan hukum, yang dalam hal ini dapat ditentukan menjadi subjek hukum dari suatu kejahatan dengan jalan pikiran yang ditentukan

dalam “peraturan koneksitas” serta akan diperiksa dan diadili oleh mahkamah militer.

3. Tindak Pidana Dan Jenis Sanksi Dalam KUHPM

Tindak pidana secara umum diuraikan dalam KUHP, namun terdapat tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP seperti misalnya tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana yang melibatkan anak (sebagai pelaku, korban maupun saksi), termasuk juga tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup kemiliteran.

Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer²³ dengan menggunakan suatu aturan khusus sebagai dasar hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang terdiri atas 150 Pasal yang kemudian terbagi atas 2 (dua) buku sebagai berikut:

1. Buku Pertama

- a. Bab Pendahuluan Penerapan Hukum Pidana Umum, terdiri atas 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 1 (satu) sampai dengan Pasal 3 (tiga);

²³ Muh. Irfan F, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari Muin, 2022, *Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Single Prosecution System (Position of the Prosecutor in the Implementation of Prosecution in the Military Criminal Justice System Based on the Single Prosecution System Principle)*, Jurnal Pro Hukum, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Jawa Timur, hlm. 2.

- b. Bab I Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana Dalam Perundang-Undangan, terdiri atas 2 (dua) pasal yaitu Pasal 4 (empat) sampai dengan Pasal 5 (lima);
 - c. Bab II Pidana, terdiri atas 25 (dua puluh lima) pasal yaitu Pasal 6 (enam) sampai dengan Pasal 31 (tiga puluh satu);
 - d. Bab III Peniadaan, Pengurangan dan Penambahan Pidana, terdiri atas 6 (enam) pasal yaitu Pasal 32 (tiga puluh dua) sampai dengan Pasal 38 (tiga puluh delapan);
 - e. Bab IV Gabungan Tindak Pidana, terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu Pasal 39 (tiga puluh sembilan);
 - f. Bab V Tindak Pidana Aduan Dalam Hukum Pidana Umum, terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu Pasal 40 (empat puluh);
 - g. Bab VI Hapusnya Hak Penuntutan dan Pidana, terdiri atas 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 41 (empat puluh satu) sampai dengan Pasal 44 (empat puluh empat);
 - h. Bab VII Pengertian-Pengertian dan Perluasan Pengertian Beberapa Ketentuan, terdiri atas 18 (delapan belas) pasal yaitu Pasal 45 (empat puluh lima) sampai dengan Pasal 63 (enam puluh tiga).
2. Buku Kedua Kejahatan-Kejahatan
- a. Bab I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, terdiri atas 8 (delapan) pasal yaitu Pasal 64 (enam puluh empat) sampai dengan Pasal 72 (tujuh puluh dua);

- b. Bab II Kejahatan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perang, Tanpa Bermaksud Untuk Memberi Bantuan Kepada Musuh Atau Merugikan Negara Untuk Kepentingan Musuh, terdiri atas 11 (sebelas) pasal yaitu Pasal 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan Pasal 84 (delapan puluh empat);
- c. Bab III Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas, terdiri atas 11 (sebelas) pasal yaitu Pasal 85 (delapan puluh lima) sampai dengan Pasal 96 (sembilan puluh enam);
- d. Bab IV Kejahatan Terhadap Pengabdian, terdiri atas 20 (dua puluh) pasal yaitu Pasal 97 (sembilan puluh tujuh) sampai dengan Pasal 117 (seratus tujuh belas);
- e. Bab V Kejahatan-Kejahatan Terhadap Berbagai Keharusan Dinas, terdiri atas 21 (dua puluh satu) pasal yaitu Pasal 118 (seratus delapan belas) sampai dengan Pasal 139 (seratus tiga puluh sembilan);
- f. Bab VI Pencurian dan Penadahan, terdiri atas 6 (enam) pasal yaitu Pasal 140 (seratus empat puluh) sampai dengan Pasal 146 (seratus empat puluh enam);
- g. Bab VII Merusakkan, Membinasakan atau Menghilangkan Barang-Barang Keperluan Angkatan Perang, terdiri atas 2

- (dua) pasal yaitu Pasal 147 (seratus empat puluh tujuh) sampai dengan Pasal 149 (seratus empat puluh sembilan);
- h. Ketentuan Umum Penutup, terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu Pasal 150 (seratus lima puluh).

Berdasarkan uraian diatas maka secara garis besar tindak pidana militer dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) jenis, sebagai berikut:²⁴

- 1) Tindak pidana militer murni (*zuivermilitairedelict*), merupakan tindak pidana yang pada hakikatnya hanya dapat dilanggar oleh prajurit TNI, maka jelas subjek hukumnya adalah militer itu sendiri dikarenakan sifat deliknya yang berlaku khusus bagi militer. Misalnya tindak pidana desersi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM, tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHPM atau tindak pidana meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM.
- 2) Tindak pidana militer campuran (*germengdemilitairedelict*), merupakan tindak pidana yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain tetapi diatur lagi di dalam KUHPM dikarenakan terdapat kondisi tertentu yang berkaitan khusus dengan militer atau karena alasan lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, biasanya berkaitan

²⁴ Nikmah Rosidah, 2019, *Hukum Peradilan Militer*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 44.

dengan perkara koneksitas di mana biasanya suatu kejahatan dilakukan secara bersama-sama antara oknum militer dan sipil.

Adapun jenis sanksi yang terdapat dalam KUHPM sebagaimana ditetapkan dalam BAB II Pidana Pasal 6 KUHPM adalah sebagai berikut:

“Pidana-pidana yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini adalah:

- a. Pidana-pidana utama:
 - ke-1, Pidana mati;
 - ke-2, Pidana penjara;
 - ke-3, Pidana kurungan;
 - ke-4, Pidana tutupan (UU No 20 Tahun 1946).
- b. Pidana-pidana tambahan:
 - ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
 - ke-2, Penurunan pangkat;
 - ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke- 2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

E. PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan pengertian istilah “pidana”. Simons mengartikan pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma yang hukumannya ditentukan berdasarkan putusan hakim. Van Hamel berdasarkan pandangan hukum positif mengartikan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar ketertiban umum sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat oleh pelaku,

yang memiliki tujuan untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di suatu negara.²⁵

Selaras dengan pendapat tersebut diatas, Sudarso juga menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada pelaku berdasarkan syarat-syarat tertentu. Muliadi dan Barda Nawawi Arief kemudian menyimpulkan terdapat 3 (tiga) ciri dari pidana, yaitu: (a) pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk pengenaan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti penderitaan, nestapa atau kesengsaraan; (b) pidana diberikan dengan maksud tertentu secara sengaja oleh orang atau lembaga yang berwenang (dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan hakim yang penjatuhan pidananya didasarkan pada aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku); dan (c) subjek hukum pidana adalah orang yang melakukan pelanggaran ataupun tindak kejahatan berdasarkan undang-undang.²⁶

Dengan demikian menjadi terang bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah bentuk penderitaan sebagai suatu konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap suatu aturan hukum tertentu, guna menegakkan norma, serta penjatuhannya diberikan oleh pihak yang berwenang serta bersifat "*ultimum remedium*".

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op.cit, hlm. 82-83.

²⁶ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 68.

Istilah pidana di Indonesia sendiri pertama kali ditemukan terdapat dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana atau yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁷

2. Pengertian Pidana

Pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*starfoemeting*” dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*sentencing*” yang memiliki arti penjatuhan atau pemberian pidana maupun penghukuman. Ahli hukum Sudarto berpandangan bahwa pidana merupakan istilah yang sama dengan penghukuman. Penghukuman sendiri memiliki kata dasar “hukum” sehingga dapat dikatakan bahwa penghukuman/pidana merupakan suatu proses penetapan hukum juga termasuk memutuskan tentang hukumnya (*berecheten*).²⁸

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia pidana dapat diartikan sebagai suatu tahapan dalam penjatuhan sanksi terhadap setiap pelaku pelanggaran ataupun kejahatan yang diharapkan dapat memberi efek jera sehingga pelaku tidak lagi berbuat demikian serta dengan penjatuhan sanksi tersebut diharapkan memberikan rasa waswas kepada orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.

²⁷ Andi Sofyan dan Nur Asiza, *Loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

3. Jenis-Jenis Pidana

Bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan telah ditetapkan berdasarkan aturan perundang-undangan secara jelas, baik terkait kewenangan siapa yang boleh menjatuhkan pidana, batasan, cara menjatuhkan dan tata cara pelaksanaan pidananya. Jenis-jenis pidana telah dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

“pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.”

Terkait dengan kualifikasi urutan dari jenis-jenis sanksi pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang diatur, sanksi pidana yang terberat disebutkan lebih dulu. Keberadaan pidana pokok bersifat imperatif yang berarti suatu keharusan, sementara pidana tambahan bersifat fakultatif yang berarti bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan maupun tidak, terkecuali bagi tindak kejahatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 serta Pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif.²⁹

²⁹ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Jawa Tengah, Hlm. 42.

4. Teori Tujuan Pidanaan

Kehidupan manusia yang sifatnya dinamis turut menjadi faktor pengaruh dalam perkembangan aksi kejahatan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini kemudian menjadikan teori pidana juga turut berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana menjadi hal yang krusial dikarenakan disatu sisi pelaksanaannya melanggar hak asasi manusia meskipun dilakukan atas nama negara, oleh karena itu kemudian dibutuhkan dasar filosofis yang menjadi alasan fundamental akan pembenaran terhadap pidana yang dijatuhkan.

Pada dasarnya teori-teori pidana ada sebagai legitimasi negara dalam penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori pidana sebagai berikut.³⁰

a. Teori retribusi

Teori ini disebut juga dengan nama teori absolut atau teori pembalasan. Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana diberikan kepada pelaku kejahatan karena sanksi pidana merupakan tuntutan yang wajib serta menjadi keharusan. Teori ini memandang bahwa pidana adalah suatu bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang telah diperbuat pelaku dikarenakan aksi pelaku yang sedemikian rupa menyebabkan

³⁰ Joko Sriwidodo, *Loc.cit.* Hlm. 70-90.

penderitaan bagi korban sehingga sebagai bentuk pembalasan maka pelaku harus dijatuhi hukuman atas nama keadilan.

b. Teori relatif

Teori ini disebut juga dengan nama teori tujuan. Berdasarkan teori ini penjatuhan pidana diberikan kepada pelaku kejahatan dengan maksud tertentu seperti untuk memperbaiki sikap mental pelaku sehingga tidak lagi melakukan aksi kejahatan dikemudian hari. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebagai alat preventif yang bukan merupakan tujuan akhir namun hanya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan dengan begitu aksi kejahatan dapat dikurangi. Asas teori relatif ialah 3 (tiga) tujuan pokok pemidanaan, ialah: (1) preventif (*prevention*), dimana pelaku kejahatan ditempatkan terpidahan dari masyarakat guna melindungi kepentingan umum; (2) menakuti (*deterrence*), guna menimbulkan rasa takut melakukan aksi kejahatan baik bagi pelaku maupun bagi khalayak; (3) perubahan (*reformation*), dilakukan pembinaan dan pengawasan guna mengubah sifat jahat pada diri pelaku.

c. Teori gabungan

Teori gabung disebut juga dengan istilah teori modern. Berdasarkan teori ini pemidanaan dipandang bersifat plural dikarenakan menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif

(tujuan) dan pembalasan (absolut) sebagai suatu kesatuan. Gabungan kedua teori tersebut diatas mengajarkan bahwa pemidanaan guna menjaga tata tertib hukum dalam masyarakat serta untuk memperbaiki sikap batin pelaku.

d. Teori pembinaan

Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan pada keperluan yang dibutuhkan guna memperbaiki diri pelaku. Tujuan pemidanaan adalah untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian pelaku kejahatan sehingga dapat meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan berbagai norma yang ada. Teori pembinaan ini lebih berfokus pada aspek diri orang selaku pelaku kejahatan dibandingkan pada tindak kejahatan yang telah dilakukan.

e. Teori *treatment*

Teori ini berpandangan bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti watak pribadi, faktor lingkungan maupun faktor kemasyarakatannya sehingga dipandang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan aksi, paham yang demikian disebut dengan paham determinasi. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya dikarenakan kejahatan yang dilakukan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal, serta tidak dapat

dikenakan pidana melainkan harus diberikan *treatment* (perawatan) untuk rekonsiliasi pelaku.

f. Teori perlindungan sosial

Teori ini biasa juga disebut dengan teori *social defence*. Tujuan pokok dari teori ini adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap aksi kejahatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, ialah terdapat seperangkat aturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama melainkan juga tidak bertentangan dengan berbagai aspirasi masyarakat pada umumnya.

F. PUTUSAN PENGADILAN

1. Pengertian Putusan

Pengertian putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP diartikan sebagai suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan berisikan amar pemidanaan yang dimuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara. Kewenangan untuk

memutus perkara berada pada Hakim dikarenakan jabatan fungsional dalam persidangan sebagai bentuk prosedural hukum acara pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan hasil perundingan terhadap suatu dakwaan beserta pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang pengadilan yang kemudian menentukan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Pengklasifikasian putusan pengadilan dapat dilihat berdasarkan fungsi putusan sebagai berikut:

1) Putusan akhir (*Eind Vonnis*)

Merupakan putusan yang disampaikan oleh Hakim dan ditandatangani oleh hakim bersama panitera kemudian dibacakan baik dalam sidang terbuka maupun tertutup serta telah melalui proses prosedural persidangan.³¹

2) Putusan yang bukan akhir (*Tussen Vonnis*)

Merupakan putusan yang dibacakan sebelum putusan akhir guna mempertegas persidangan serta sifatnya tidak mengakhiri perkara, melainkan dalam praktiknya dikeluarkan ketika terdapat eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa atas dakwaan JPU. Bentuk

³¹ Mustafa Bola, 2017, *Paradigma Hukum Hakim*, Hasanuddin University Press, Makassar, hlm. 46.

dari putusan biasanya berupa penetapan atau suatu putusan sela.³²

Bentuk lain dari putusan pengadilan sesuai dengan penjelasan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 KUHAP adalah sebagai berikut:

1) Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Dijatuhkan apabila setelah proses pemeriksaan pengadilan didapati fakta bahwa hal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa diputus bebas, dimana yang dimaksudkan dengan “bebas” disini ialah suatu keadaan apabila seseorang yang telah menjalani penahanan terbebas dari penahanan tersebut.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang dimaksud dengan putusan lepas ialah perbuatan yang didakwakan oleh JPU terbukti dilakukan namun bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3) Putusan pemidanaan

Diartikan sebagai putusan yang berisikan penjatuhan sanksi pidana kepada orang yang telah terbukti secara sah dan

³² Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 132.

meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hukum majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana, dalam ilmu hukum disebut juga dengan istilah *ratio decidendi*. Merupakan alasan-alasan yang menjadi latar belakang pembedaan terhadap suatu perkara yang disidangkan guna mewujudkan putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Terdapat dua faktor umum yang menjadi bahan pertimbangan hukum majelis hakim dalam hal menjatuhkan putusan, ialah:

1) Pertimbangan yuridis

Merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan pada fakta persidangan serta ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan pengadilan. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis ini terdiri atas: (a) dakwaan jaksa penuntut umum; (b) keterangan terdakwa; (c) keterangan saksi; (d) barang bukti; (e) pasal-pasal dalam peraturan huku pidana; serta lain sebagainya.

2) Pertimbangan non yuridis

Biasa disebut dengan istilah pertimbangan sosiologis, merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan pada sumber lain diluar peraturan perundang-undangan. Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri atas: (a) sumber

hukum tertulis dan berbagai norma yang hidup dalam masyarakat; (b) memperhatikan sifat baik dan buruk terdakwa serta faktor lain yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa; (c) memperhatikan unsur kesalahan, perdamaian antara pelaku dan korban; (d) memperhatikan faktor lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; serta (e) memperhatikan faktor kebudayaan dari hasil karya cipta yang didasarkan pada karsa pergaulan hidup manusia.